



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018 - 2023



KATA PENGANTAR

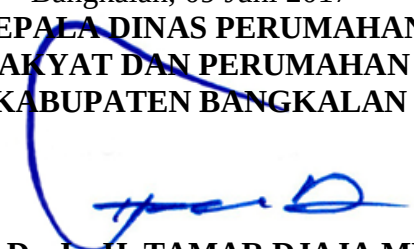
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023.

Dokumen IKU ini disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2018 - 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya dokumen Perubahan IKU, diharapkan kita dapat melakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Guna menjamin kelancaran dalam mengaplikasikan dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan tahun 2018 - 2023, kami mengharap saran dan masukan dari berbagai pihak. Besar harapan kami, semoga dokumen IKU ini bermanfaat.

Bangkalan, 09 Juni 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANGKALAN**



Dr. Ir. H. TAMAR DJAJA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196010151990031006

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat kinerja suatu instansi pemerintah, diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standart, rencana, atau, target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan “keys Perfomance Indicator “ di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan ditetapkannya IKU diharapkan Instansi Pemerintah dapat melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

B. Pengertian

Pengertian dari Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator Kinerja Keluaran (Out put) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara/LPNK/ Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

C. TUJUAN

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN IKU

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dianalisa dan dievaluasi dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja unit organisasi yang bersangkutan.

BAB III

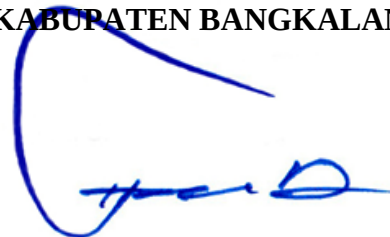
P E N U T U P

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Keys Perfomance Indicator, harus memenuhi karekteristik spesifik, dapat dicapai, relevan dan dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dalam menyusun IKU menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dengan penetapan IKU diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Bangkalan, 09 Juni 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN PERUMAHAN
KABUPATEN BANGKALAN**



Dr. Ir. H. TAMAR DJAJA,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196010151990031006